

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan sekaligus analisis terhadap praktik sengketa pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Talulobutu Selatan Kabupaten Bone Bolango yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan hasil musyawarah yang ditetapkan bersama dengan para ahli waris pada saat penyelesaian berlangsung dan kepala desa sebagai hakim tunggal atau sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Pada dasarnya para ahli waris diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri siapa yang akan melaksanakan pembagian harta warisan, kehadiran kepala desa sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada kepala desa.
2. Faktor-faktor yang menghambat pembagian harta warisan yang di Desa Talulobutu Selatan yakni:
 - a. Banyak anggota keluarga yang ingin menang sendiri dan mau ambil sendiri harta warisan tersebut.

- b. Sering kali para ahli waris yang bersengketa tidak memiliki sertifikat apabila yang disengketakan adalah warisan tanah.
- c. Anak pertama dari si pewaris atau yang dituakan dalam suatu keluarga cenderung minta lebih banyak atau anak yang dituakan dalam suatu keluarga.
- d. Banyak argumentasi dari pihak keluarga yang bersengketa sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan.

5.2 Saran

1. Proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dengan menggunakan peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa atau hakim tunggal sangat penting karena dapat mengharmoniskan dan menyeimbangkan kehidupan masyarakat di desa.
2. Penyelesaian sengketa warisan melalui kepala desa pelaksanaannya mudah berakibat positif dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat, untuk itu perlu dikembangkan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan sengketa.
3. Apabila dalam pembagian harta warisan terdapat perselesihan di antara ahli waris, maka hendaknya selalu dilakukan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.

4. Pengetahuan kepala desa beserta aparat desa juga harus ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan secara rutin terutama menyangkut persoalan kewarisan baik secara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata.

5. Penyuluhan dan kerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum atau dengan lembaga kedinasan terkait dengan sengketa warisan agar terus diupayakan, supaya pengetahuan masyarakat bertambah dan karenanya dapat menimalisir sengketa harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Rulam, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, AR-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Ali Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin Effendi, 2014, *Hukum waris*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2001, *Pengantar hukum perdata tertulis(BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Sarman dan Makarao Mohammad Taufik, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah DI Indonesia*, Rineke Cipta: Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____ dan Sulistyowaty Budi, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Dillah Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung.

Tim EL-Madani, 2014, *Tata cara pembagian waris dan pengaturan wakaf*,
Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Widjaja Haw, 2014, *Otonomi desa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wulansari Dewi, 2009, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Het Herziene Indonesisch Reglement

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En
Madura.(RBg.)

SKRIPSI

Anton An.Ahmad, 2014, *Efektifitas fungsi badan permusyawaratan desa dalam
pengawasan pembanguna di desa lamu kecamatan Batudaa Pantai kabupaten
Gorontalo*, Skripsi dalam program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri
Gorontalo.

Moh. Fadel Alhabsyi, 2014, *Wewewngang Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan di Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango*, Skripsi dalam program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

INTERNET

<http://subiatogeografi.blogspot.co.id/2016/pengertian-desa-dan-kota.html> di akses pada Rabu, 3 Februari 2016 pukul 10.00 Wita.

[http://2013/Jurnal Ilmiah/Penyelesaian-sengketa-waris malwaris- melalui-upaya-mediasi -Di Desa Paok Lombok –Kecamatan- Suralaga-Kabupaten Lombok Timur- pdf](http://2013/Jurnal%20Ilmiah/Penyelesaian-sengketa-waris%20malwaris-melalui-upaya-mediasi-Di%20Desa%20Paok%20Lombok-Kecamatan-Suralaga-Kabupaten%20Lombok%20Timur.pdf). diakses pada Kamis 4 Februari 2016 pukul 16.00 Wita.

CURICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : IKA NURDJANA LADIKU

Nim : 271412005

TTL : Gorontalo, 20 Maret 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Angkatan : 2012/2013

Prodi : S1 Ilmu Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Bidang Keahlian : Hukum Perdata

Status : Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat : Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur,
Kabupaten Bone Bolango.



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SDN Inpres Bulotalangi (2001-2006)
- SMP N 1 Tapa (2006-2009)
- SMA N 1 Tapa (2009-2012)
- Pada tahun 2012 penulis diterima di perguruan tinggi Negeri, Universitas Negeri Gorontalo pada program studi S1 Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum (2012-2016).

2. Pendidikan Non Formal

- Mengikuti kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) di Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2012.
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.
- Mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Mokonowu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2015.

Gorontalo, April 2016

Peneliti